



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0032/Pdt.P/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam persidangan majlis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :-----

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW. 03 Desa Kalipucang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan -----  
Telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami, dan saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor 0032/Pdt.P/2010/PA.Mkd tanggal 26 April 2010, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX, tanggal lahir 01 Juli 1995 (umur 14 tahun, 10 bulan), agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW. 03 Desa Kalipucang Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan calon suaminya yang bernama XXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Dusun Ngelengkong Desa Seworan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag;-----
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag dengan Surat Nomor: XXXXX tanggal 22 April 2010;-----
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun bulan yang lalu dan hubungan mereka telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon XXXXX untuk menikah dengan XXXXX ;-----
3. Menetapkan biaya menurut hukum;-----
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya;---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ia adalah benar-benar anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 1 Juli 1995 atau berumur 14 tahun 10 bulan;-----
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX karena ia mencintai calon suaminya tersebut;-----
- Bahwa keluarga calon suaminya tersebut sudah melamarnya dan keluarganya telah menerima lalu didaftarkan ke KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang tetapi ditolak karena ia sebagai calon isteri masih belum cukup umur;-----
- Bahwa ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering bepergian berdua serta sudah tidur dirumah calon suami dan sebaliknya sehingga pernah 3 kali hubungan layaknya suami isteri dan sekarang ia sedang hamil 3 bulan;-----
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan; -----
- Bahwa ia merasa calon suaminya kelak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena



calon suaminya sudah punya penghasilan sebagai buruh bangunan;-----

- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami yang bernama: XXXXX, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa ia benar bernama XXXXX calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX;-----

- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut karena ia mencintai calon isterinya tersebut; -----

- Bahwa keluarganya sudah melamar calon isterinya dan keluarga calon isteri sudah menerima lalu didaftarkan ke KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, tetapi ditolak karena calon isteri masih belum cukup umur; -----

- Bahwa hubungan ia dengan calon isterinya tersebut sudah sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering bepergian berdua dan ia sudah sering tidur dirumah calon isterinya dan juga sebaliknya sehingga pernah 3 kali hubungan layaknya suami isteri dan sekarang calon isterinya sedang hamil 3 bulan;-----

- Bahwa ia merasa dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena sudah mempunyai penghasilan sebagai tukang bangunan dan siap kerja keras menambah penghasilannya itu apabila sudah menikah; -----

- Bahwa ia siap untuk menjadi suami yang baik dan menjadi suami bagi isteri yang masih belum cukup umur untuk menikah; -----

- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan yang menghalangi pernikahan; -----

- Bahwa ia berstatus perjaka dan calon isteri perawan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan nomor XXXXX tanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P1);-----

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7736/TP/2010 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang pada tanggal 19 April 2010 yang bermeterai cukup lalu dicocokkan dengan aslinya (Bukti P2);-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 351/02/X/1988 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tertanggal 2 Oktober 1988, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P3); -----

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, tempat tinggal Dusun Ngelengkong Desa Seworan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga calon menantu Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus izin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX dan saksi tahu bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut namun ditolak KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang karena anak Pemohon belum cukup umur;-----
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah ;-----
  - Bahwa keluarga calon suami sudah melamar kepada Pemohon bahkan saksi ikut mengantar dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;-----
  - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat sudah 1 tahun berpacaran dan saksi sering melihat anak pemohon dan calon suami sering pergi berduaan dan saksi merasa jika ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lebih lanjut;-----
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah punya penghasilan sebagai buruh bangunan;-----
  - Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;-----
2. XXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Ngelengkong Desa Seworan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung XXXXX;----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama ini untuk mengurus izin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan anak saksi yang bernama XXXXX dan saksi tahu bahwa Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut namun ditolak KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang karena anak Pemohon belum cukup umur;-----
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi sebagai calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah;-----
  - Bahwa saksi sudah melamar kepada Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;-----
  - Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian erat sudah 1 tahun berpacaran dan sering melihat anak pemohon dan calon suami sering pergi berduaan dan sering menginap di rumah saksi dan saksi merasa



jika ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan lebih lanjut;-----

- Bahwa anak saksi sudah punya penghasilan sebagai tukang bangunan;-----
- Bahwa anak saksi berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;-----

Menimbang, bahwa setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan Pemohon menanggapi bahwa ia menerima dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya; -----

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag dengan Surat Nomor: XXXXX tanggal 22 April 2010 karena syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir lebih lanjut akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, lagi pula antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta, sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; -----

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-Undang no. 1 tahun 1974) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang berupa potokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tanggal 22 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, didapat fakta bahwa anak Pemohon ditolak untuk dinikahkan karena belum memenuhi syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun,;-----

Menimbang, bahwa, anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX berdasarkan bukti P2 benar masih dibawah umur lahir pada tanggal 1 Juli 1995 atau umur 14 tahun 10 bulan namun dari keterangannya bahwa ia sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX karena ia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun dan ia sudah sering tidur dirumah calon suaminya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri 3 kali serta sekarang sedang hamil 3bulan dan antara ia dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa XXXXX sebagai calon suami mempunyai keinginan yang sama dengan anak Pemohon tersebut diatas dan mengaku sudah pacaran selama 1 tahun dan sudah sering tidur dirumah Pemohon dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri 3 kali serta calon isterinya sekarang sedang hamil 3 bulan, antara ia dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah dan ia merasa sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sudah mempunyai penghasilan sebagai buruh bangunan ;-----

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan pacarnya sekaligus calon suaminya yang bernama XXXXX sudah sedemikian erat bahkan calon suami sudah sering pergi berdua dan dan sering menginap berpendapat kalau perkawinannya tidak dilaksanakan dengan segera dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan baik dari sisi agama dan masyarakat dan para saksi tahu bahwa antara anak Pemohon (XXXXX binti XXXXX) calon suaminya (XXXXX), tidak ada halangan untuk menikah dan keduanya sudah bertunangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (XXXXX binti XXXXX), calon suami (XXXXX), dan para saksi diatas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa meskipun anak Pemohon (XXXXX binti XXXXX), baru berumur 14 tahun 10 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX demikian pula, XXXXX sebagai calon suami mempunyai sikap yang sama, dengan anak Pemohon tersebut diatas;-----
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena keduanya sudah pacaran selama 1 tahun dan calon suami sudah sering tidur dirumah Pemohon dan sebaliknya anak Pemohon sering tidur di rumah calon suami dan sudah hubungan suami isteri 3 kali sehingga anak Pemohon sekarang sedang hamil 3 bulan;-----



- Bahwa baik Pemohon dan orang tua XXXXX menyetujui perkawinan antara XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut;-----
- Bahwa XXXXX binti XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;-----
- Bahwa secara fisik di persidangan anak Pemohon sudah memungkinkan menjadi seorang ibu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anak Pemohon (XXXXX binti XXXXX) dan calon suaminya (XXXXX) yang sudah sedemikian rupa yang apabila perkawinan antara keduanya tidak dilaksanakan dengan segera dikhawatirkan akan lebih membawa madlorot bagi kedua belah pihak dan juga bagi kedua orang tuanya serta masyarakat pada umumnya, karena itu Majelis Hakim berpendapat mencegah terjadinya madlorot didahulukan dari pada mengambil manfaat oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 166.000,- (*seratus enam puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadits Tsani 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. SUBANDI WIYONO,SH dan Dra. SRI SANGADATUN, MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;--

Hakim anggota I

Hakim Ketua



Drs. SUBANDI WIYONO,SH

Drs. RAHMAT FARID, MH.

Hakim Anggota 2

Panitera Pengganti

Dra. SRI SANGADATUN, MH

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. APP-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 75.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 166.000,-

IN-3FS  
TEL. 021-384 3348

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)